

---

## ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI HUKUM ADAT SETAWAR SEDINGIN PADA MASYARAKAT REJANG DI KABUPATEN KEPAHANG

Rocky Eric Prianto<sup>1</sup>, Haikal Akbar Prakasa<sup>2</sup>, Indah Nur Rohmawati<sup>3</sup>, Ahmad Faisal Bayu<sup>4</sup>, Risqyolla Tesesa<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bengkulu

[reprianto@unib.ac.id](mailto:reprianto@unib.ac.id)<sup>1</sup>, [haikalakbarprakasa@gmail.com](mailto:haikalakbarprakasa@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[indahrohrawati339@gmail.com](mailto:indahrohrawati339@gmail.com)<sup>3</sup>, [ahmadfaisolbayu@gmail.com](mailto:ahmadfaisolbayu@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[tesesarisqyolla@gmail.com](mailto:tesesarisqyolla@gmail.com)<sup>5</sup>

---

***ABSTRACT;** This study aims to analyze the implementation of restorative justice principles in the conflict resolution mechanism through Setawar Sedingin customary law in the Rejang community of Kepahiang Regency. This study is motivated by a paradigm shift in the criminal justice system, from a retributive approach focused on imposing sanctions to a restorative approach that emphasizes victim recovery, perpetrator responsibility, and the reconstruction of social relations within the community. The study employed normative legal methods with a qualitative approach through a literature review of legislation, legal doctrine, literature on restorative justice, and studies related to Rejang customary law. The results indicate that the Setawar Sedingin mechanism contains values aligned with the concept of restorative justice, such as deliberation, restitution of victim losses, perpetrator accountability, involvement of family and traditional leaders, and efforts at social reconciliation. The dispute resolution process involves several stages: deliberation with the head of the village, determination of proportional compensation, and the performance of symbolic rituals as a form of peace to restore social balance. The involvement of customary leaders, scholars, religious leaders, and other community elements plays a crucial role in ensuring the legitimacy and acceptance of the results of deliberations. This study concludes that Setawar Sedingin customary law is substantively aligned with the principles of restorative justice and has the potential to be an effective alternative for conflict resolution within the framework of customary law recognition in Indonesia.*

***Keywords:** Restorative Justice, Customary Law, Setawar Sedingin, Rejang Community, Conflict Resolution.*

**ABSTRAK** Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip restorative justice dalam mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat Setawar Sedingin pada masyarakat Rejang di Kabupaten Kepahiang.

Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan, dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pemberian sanksi menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonstruksi hubungan sosial di masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur mengenai restorative justice, serta kajian terkait hukum adat Rejang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Setawar Sedingin mengandung nilai-nilai yang selaras dengan konsep keadilan restoratif, seperti musyawarah, pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan keluarga dan tokoh adat, serta upaya rekonsiliasi sosial. Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu musyawarah rajo penghulu, penetapan ganti rugi secara proporsional, dan pelaksanaan ritual simbolik sebagai wujud perdamaian untuk memulihkan keseimbangan sosial. Keterlibatan ketua adat, cendekia, penghulu syara', serta unsur masyarakat lainnya berperan penting dalam memastikan legitimasi dan penerimaan hasil musyawarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat Setawar Sedingin secara substantif sejalan dengan prinsip restorative justice dan berpotensi menjadi alternatif efektif dalam penyelesaian konflik dalam kerangka pengakuan hukum adat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Hukum Adat, Setawar Sedingin, Masyarakat Rejang, Penyelesaian Konflik.

## PENDAHULUAN

Pendekatan *retributif*, *rehabilitatif*, dan *restoratif* merepresentasikan tiga paradigma yang berbeda dalam sistem pemidanaan. Dalam kerangka *retributif*, pidana diposisikan sebagai konsekuensi yang bersifat pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Orientasi utamanya terletak pada penjatuhan hukuman, khususnya pidana penjara, tanpa disertai perhatian yang proporsional terhadap pemulihan korban maupun perbaikan hubungan sosial yang terdampak. Melalui sudut pandang ini, tindak pidana dimaknai sebagai pelanggaran terhadap norma hukum serta otoritas negara, sehingga negara menjadi aktor utama dalam menentukan dan menegakkan keadilan.<sup>1</sup>

*Keadilan restoratif* dipahami sebagai suatu gagasan yang menempatkan jaksa sebagai aktor utama sekaligus pelaksana dalam sistem pemidanaan, dengan kedudukan

---

<sup>1</sup> S.H. RAHMA ARIANI, S.S., "PENGANTAR HUKUM INDONESIA," in *PENGANTAR HUKUM INDONESIA* (YOGYAKARTA: PT. ANAK HEBAT INDONESIA, 2024), 1.

yang strategis dalam penerapannya. Nilai-nilai *restoratif* diimplementasikan pada setiap tahap pelaksanaan kewenangan Kejaksaan, mencakup proses penahanan, pra-penuntutan, perumusan surat dakwaan, pengajuan tuntutan pidana, hingga pelaksanaan upaya hukum. Untuk memperkuat otoritas serta kedudukan kelembagaan Kejaksaan, diperlukan jaminan atas terwujudnya rasa keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui ketaatan terhadap norma keagamaan dan kode etik, serta dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Adat merupakan refleksi dari kepribadian suatu bangsa dan menjadi salah satu manifestasi jiwa kolektif yang tumbuh serta berkembang sepanjang perjalanan sejarahnya. Dengan demikian, setiap bangsa di dunia memiliki kebiasaan adat yang khas dan berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut justru menegaskan bahwa adat merupakan unsur fundamental yang membentuk serta menegaskan identitas suatu bangsa. Identitas adat dapat dimaknai sebagai gambaran mengenai cara suatu komunitas mempertahankan karakteristik nilai dan jati dirinya secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Identitas ini berperan tidak hanya sebagai penanda pembeda antar kelompok, tetapi juga sebagai perekat solidaritas internal agar masyarakat tetap menjaga dan memelihara warisan leluhur di tengah dinamika perubahan zaman.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai implementasi prinsip *restorative justice* dalam mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat Setawar Sedingin pada masyarakat adat Rejang di Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tahapan penyelesaian konflik yang dilaksanakan melalui mekanisme Setawar Sedingin, termasuk peran tokoh adat, pelaku, korban, serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam hukum adat Setawar Sedingin, sekaligus mengkaji berbagai kendala dan peluang penerapannya sebagai alternatif penyelesaian konflik di tengah kehidupan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Jurnal Law and Pro Justitia, "PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Henny Saida Flora" II, no. 2 (2017): 1.

<sup>3</sup> SH Soerojo Wignjodipoero, *BUKU PENGANTAR DAN ASAS ASAS HUKUM ADAT* (JAKARTA: PT.TOKO GUNUNG AGUNG, 1967), 1-2.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia, pengaturan mengenai *keadilan restoratif* belum tersusun secara menyeluruh dan implementasinya masih bersifat terbatas, khususnya pada kategori tindak pidana tertentu. Secara konseptual, pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dengan menempatkan korban sebagai pihak sentral, bukan semata-mata menjadikan negara sebagai representasi yang mengambil alih kepentingan korban. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) memperlihatkan adanya arah reformasi hukum pidana nasional melalui pengakomodasian prinsip-prinsip *keadilan restoratif*, di antaranya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta pemberian ruang diskresi kepada hakim dan aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan *keadilan substantif* daripada kepastian hukum yang bersifat *formalistik*.<sup>4</sup>

*Keadilan restorative* adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Lima unsur utama keadilan *Restorative Justice* adalah:<sup>5</sup>

1. *Restorative justice* adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau *criminal justice* sistem yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
2. *Restorative justice* memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
3. *Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
4. *Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung tidak langsung dalam wujud mediasi rekonsiliasi atau ataupun ataupun pengadilan.
5. *Restorative justice* tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transsisional seperti dalam pemaparan. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal

---

<sup>4</sup> Putri Setioningtias Estirahayu et al., "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORATIF) DALAM SUATU TINDAK PIDANA," 2024, 2, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan->.

<sup>5</sup> Hanafi Arief et al., "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA" 2 (2018): 3–4.

dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

*Setawar Sedingin* merupakan suatu model yang dikenal dalam masyarakat Bengkulu dan berperan dalam menunjang kelangsungan berbagai aktivitas adat. Model ini digunakan, antara lain, dalam penyelesaian sengketa, pelaksanaan tradisi perkawinan, serta kegiatan kesenian. Istilah “Setawar Sedingin” berasal dari penamaan dua jenis daun yang oleh masyarakat disebut sebagai daun setawar dan daun sedingin. Penjelasan mengenai hal tersebut disampaikan oleh Amer selaku Wakil Ketua Adat Pasar Bengkulu sebagai berikut:

“*Setawar sedingin* merupakan nama dua jenis daun, yakni daun setawar dan sedingin, yang sejak zaman leluhur digunakan sebagai perantara dalam adat Bengkulu untuk mewujudkan perdamaian ketika terjadi konflik antarmasyarakat. Misalnya dalam peristiwa perkelahian, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur kekeluargaan, meskipun konflik tersebut sampai menimbulkan pertumpahan darah.<sup>6</sup>”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang Berfokus Pada analisis norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang Berkembang dalam Doktrin dan literatur. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji Kesesuaian antara Konsep *Restorative Justice* dengan praktik penyelesaian konflik melalui Hukum adat *Setawar Sedingin* pada masyarakat Rejang di Kabupaten Kepahiang.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data Sekunder, karena penelitian hukum normatif tidak Berfokus Pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada kajian terhadap norma, doktrin, dan Literatur Hukum. Data Sekunder digunakan untuk menganalisis konsep

---

<sup>6</sup> Aldila Vidianingtyas Utami, Puji Haryadi Mulyana Sukma, and Venti Puspitasari, “PEMAKNAAN SETAWAR SEDINGIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT BENGKULU,” *Jurnal Khobar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 7, no. 2 (2025): 4, <https://doi.org/10.37092/khobar.v7i2.1434>.

*Restorative Justice*<sup>7</sup> serta Kedudukan hukum adat *Setawar Sedingin* dalam sistem hukum Indonesia<sup>8</sup>. Data sekunder dalam Penelitian ini bersifat kualitatif, karena dianalisis melalui penafsiran terhadap norma hukum dan Teori yang relevan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi : Buku dan literatur tentang *Restorative Justice* buku dan jurnal mengenai hukum adat hasil penelitian dan artikel ilmiah yang membahas hukum adat Rejang *Setawar Sedingin* pendapat para ahli hukum.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian yang berjudul *Analisis Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Melalui Hukum Adat Setawar Sedingin pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Kepahiang*, metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersifat sistematis dan komprehensif, bukan melalui pengumpulan data lapangan atau observasi empiris.

Pengumpulan bahan hukum diawali dengan penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep *restorative justice*, ketentuan hukum adat, serta regulasi yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian yang menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak menganalisis data lapangan, melainkan menelaah bahan hukum dan literatur yang relevan melalui studi kepustakaan. Proses analisis diawali dengan inventarisasi dan penelaahan secara mendalam terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti konsep *restorative justice*, prinsip-prinsip hukum adat, serta mekanisme penyelesaian konflik dalam hukum adat *Setawar Sedingin* pada masyarakat Rejang.

Tahap pertama analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan,

---

<sup>7</sup> Arief et al., "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," 4.

<sup>8</sup> Vidianingtyas Utami, Haryadi Mulyana Sukma, and Puspitasari, "PEMAKNAAN SETAWAR SEDINGIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT BENGKULU," 4.

doktrin, serta teori hukum yang berkembang. Pada tahap ini juga dianalisis kedudukan dan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Tahap kedua adalah analisis normatif terhadap prinsip dan mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat *Setawar Sedingin*, dengan menilai kesesuaiannya terhadap asas-asas keadilan restoratif, seperti pemulihan kerugian, musyawarah, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab pelaku.

Tahap ketiga merupakan tahap interpretasi dan penarikan kesimpulan melalui metode penafsiran hukum (interpretasi sistematis, gramatikal, dan konseptual). Pada tahap ini dilakukan sintesis untuk menemukan hubungan antara konsep *restorative justice* dengan praktik penyelesaian konflik berbasis adat, serta implikasi normatifnya terhadap penguatan hukum adat dalam kerangka hukum nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Penyelesaian Konflik melalui *Setawar Sedingin*

Berdasarkan hasil analisis terhadap buku adat dan artikel, diperoleh gambaran mengenai tahapan penyelesaian sengketa melalui tradisi *setawar sedingin*. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme ini meliputi pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, saksi atau pelapor, cendikia (yaitu individu yang memahami adat dan memperoleh Surat Keputusan dari pemerintah seperti lurah, RT/RW, camat, Bhabinkamtibmas, dan lain-lain), penghulu adat (ketua adat, perangkat adat, BMA Kabupaten, BMA Provinsi, dan sebagainya), serta penghulu syara' (imam masjid atau tokoh agama, khatib, bilal, dan gharim) di Kabupaten Kepahiang. Kehadiran seluruh unsur tersebut bersifat wajib sebagai prasyarat; apabila tidak terpenuhi, maka proses *setawar sedingin* tidak dapat dilaksanakan.<sup>9</sup>

Rangkaian prosesi diawali oleh ketua adat dengan memeriksa kelengkapan unsur musyawarah. Selanjutnya, para pihak yang bersengketa ditanyakan kesediaannya untuk mengikuti musyawarah *rajo penghulu*. Tahap berikutnya adalah pemaparan duduk perkara oleh cendikia, yang umumnya disampaikan oleh ketua RT, kemudian dilanjutkan dengan keterangan saksi pelapor. Pernyataan saksi tersebut diverifikasi kepada korban

<sup>9</sup> Vidianingtyas Utami, A., Haryadi Mulyana Sukma, P., & Puspitasari, V. (2025). PEMAKNAAN SETAWAR SEDINGIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT BENGKULU. *Jurnal Khobar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(2), 1073–1081. <https://doi.org/10.37092/khobar.v7i2.1434> 6-9

oleh ketua adat, yang juga membuka kesempatan bagi saksi lain untuk memberikan keterangan. Setelah itu, ketua adat menjelaskan ketentuan hukum adat beserta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.<sup>10</sup>

Korban, melalui perwakilan keluarga, menyampaikan kerugian yang dialami. Pelaku juga diberi kesempatan untuk menanggapi tuntutan ganti rugi. Ketua adat mempertimbangkan besaran kerugian dan tuntutan tersebut berdasarkan norma adat yang berlaku, jenis sengketa, serta status sosial pelaku. Penetapan denda dilakukan dengan meminta persetujuan cendikia dan penghulu syara'. Apabila tuntutan dinilai tidak proporsional, ketua adat mengajukan pertimbangan kepada korban agar menurunkan besaran ganti rugi dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Jika belum tercapai kesepakatan, korban dipersilakan bermusyawarah di luar ruangan dalam batas waktu yang ditentukan. Setelah kembali, korban menyampaikan hasil kompromi. Apabila kesepakatan tetap tidak tercapai, ketua adat berwenang menjatuhkan sanksi sosial, kemudian korban diminta kembali mempertimbangkan penyelesaian. Setelah diperoleh titik temu mengenai ganti rugi, pelaku wajib melunasi kewajiban tersebut. Kesepakatan dicatat secara tertulis apabila disetujui kedua belah pihak; jika tidak, cukup disaksikan oleh masyarakat yang hadir.<sup>11</sup>

Ketua RT kemudian menyampaikan penghormatan dengan mengangkat *cerano* sebagai ungkapan terima kasih kepada ketua adat atas penyelesaian sengketa di wilayahnya. Ketua adat selanjutnya menganjurkan pelaksanaan tradisi setawar sedingin setelah ganti rugi dibayarkan, paling lambat tiga hari sejak musyawarah mufakat *rajo penghulu*. Lokasi prosesi ditentukan oleh ketua adat, dan dana ganti rugi digunakan untuk keperluan pelaksanaan ritual tersebut.<sup>12</sup>

Setelah tercapai perdamaian dalam musyawarah, dilaksanakan prosesi setawar sedingin. Pelaku dan korban duduk berhadapan dengan *cerano*, setawar sedingin yang ditempatkan dalam *mundam putih*, serta beras kunyit di antara keduanya. Ketua adat berada di sisi pelaku dan mempersilakan pelaku menyampaikan permohonan maaf, yang kemudian dikonfirmasi kepada korban. Pelaku selanjutnya memercikkan air setawar sedingin ke ubun-ubun dan kedua telapak tangan korban. Percikan pada ubun-ubun

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid., h 6.

<sup>12</sup> Ibid.

melambangkan upaya menenangkan suasana, sedangkan pada telapak tangan menandakan penerimaan maaf secara tulus. Ketua adat memberikan nasihat agar kedua pihak saling memaafkan dan tidak mengulangi peristiwa serupa. Prosesi ditutup dengan doa tolak balak yang dipimpin penghulu syara', kemudian diakhiri dengan makan bersama.<sup>13</sup>

## 2. Analisis Prinsip Restorative Justice dalam Setawar Sedingin

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat *Setawar Sedingin* pada masyarakat Rejang di Kabupaten Kepahiang menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.<sup>14</sup> Salah satu aspek utama yang tampak adalah adanya upaya untuk memulihkan kembali hubungan sosial antara pihak pelaku dan korban. Dalam praktiknya, proses penyelesaian tidak semata-mata menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan lebih diarahkan pada perbaikan relasi sosial yang sebelumnya mengalami gangguan akibat terjadinya konflik.<sup>15</sup>

Di samping itu, dalam tahapan penyelesaian perkara adat, baik pelaku maupun korban dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh adat bersama masyarakat setempat. Partisipasi tersebut memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta merumuskan solusi yang dapat diterima secara bersama. Hasil dari proses musyawarah tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu kesepakatan bersama yang dijadikan sebagai dasar penyelesaian konflik. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, melainkan merupakan bentuk persetujuan yang dicapai oleh kedua pihak yang bersengketa.<sup>16</sup>

Melalui mekanisme *Setawar Sedingin*, penyelesaian konflik tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan secara formal, tetapi juga diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial

<sup>13</sup> Ibid., h 6.

<sup>14</sup> Arief, H., Ambarsari, N., Kalimantan MAB Jl Adhyaksa No, I., & Selatan, K. (2018). *PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. 2.

<sup>15</sup> Vidianingtyas Utami, A., Haryadi Mulyana Sukma, P., & Puspitasari, V. (2025). PEMAKNAAN SETAWAR SEDINGIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT BENGKULU. *Jurnal Khobar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(2), 1073–1081. <https://doi.org/10.37092/khobar.v7i2.1434>

<sup>16</sup> Ibid

masyarakat. Dengan cara tersebut, hubungan sosial yang sebelumnya terganggu dapat dipulihkan kembali sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis.

### 3. Perbandingan dengan Sistem Peradilan Pidana Formal

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara sistem peradilan pidana formal dan mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat *Setawar Sedingin* pada masyarakat Rejang di Kabupaten Kepahiang. Dalam sistem peradilan pidana formal, penyelesaian perkara umumnya berorientasi pada penjatuhan sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Sebaliknya, mekanisme *Setawar Sedingin* lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama dari proses penyelesaian tersebut bukan semata-mata memberikan hukuman, melainkan mengembalikan keseimbangan sosial yang sempat terganggu akibat konflik.<sup>17</sup>

Perbedaan juga tampak pada aspek prosedural dalam proses penyelesaiannya. Sistem peradilan formal menerapkan prosedur hukum yang bersifat baku, sistematis, dan terstruktur. Sementara itu, dalam hukum adat *Setawar Sedingin*, penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pihak pelaku, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara bersama.<sup>18</sup>

Dari sudut pandang efektivitas serta dampak sosial yang ditimbulkan, penyelesaian konflik melalui mekanisme *Setawar Sedingin* dinilai mampu menghasilkan perdamaian yang lebih berkelanjutan. Hal ini disebabkan adanya ruang dialog yang memungkinkan seluruh pihak terlibat secara langsung dalam proses perumusan kesepakatan. Selain itu, mekanisme tersebut juga berkontribusi dalam memperkuat nilai kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga potensi konflik tidak berkembang menjadi pertentangan yang lebih luas.<sup>19</sup>

### 4. Tantangan dan Relevansi di Masa Kini

---

<sup>17</sup> RAHMAARIANI, S.S., S. H. (2024). PENGANTAR HUKUM INDONESIA. In *PENGANTAR HUKUM INDONESIA* (pp. 126–127). PT. ANAK HEBAT INDONESIA.

<sup>18</sup> Vidianingtyas Utami, A., Haryadi Mulyana Sukma, P., & Puspitasari, V. (2025). PEMAKNAAN SETAWAR SEDINGIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT BENGKULU. *Jurnal Khobar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(2), 1073–1081. <https://doi.org/10.37092/khobar.v7i2.1434>

<sup>19</sup> Ibid., hal 10

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat *Setawar Sedingin* pada masyarakat Rejang di Kabupaten Kepahiang memiliki keterkaitan yang selaras dengan prinsip *restorative justice*. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian konflik tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, melainkan lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>20</sup>

Proses penyelesaian dilakukan melalui forum musyawarah yang melibatkan tokoh-tokoh adat bersama para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kontribusi signifikan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal. Sejalan dengan itu, Yakub Biyagi Panjaitan dan Dewi Ayu Rahayu menyatakan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik yang sejalan dengan konsep *restorative justice*, karena menempatkan perdamaian, musyawarah, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat sebagai prioritas utama.<sup>21</sup>

Di samping itu, konsep *restorative justice* juga menunjukkan keterhubungan yang erat dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam sistem hukum adat di Indonesia. Pada umumnya, penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum adat dilaksanakan melalui proses dialog dan musyawarah yang melibatkan para pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian serta mempertahankan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup>

Kondisi tersebut menegaskan bahwa hukum adat tidak hanya berperan sebagai seperangkat norma sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada pemulihan relasi sosial. Gina Maulida menyatakan bahwa hukum adat dan konsep *restorative justice* memiliki kesamaan dalam aspek nilai, yakni sama-sama mengedepankan penyelesaian konflik melalui kesepakatan bersama serta melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, praktik penyelesaian konflik melalui hukum adat, seperti *Setawar Sedingin*,

---

<sup>20</sup> Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. (n.d.). Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Pendekatan Restorative Justice.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Maulida, G. (2025). *Korelasi Hukum Adat dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*. 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29382>

dapat dipahami sebagai wujud implementasi nilai-nilai *keadilan restoratif* yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lokal.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* dalam mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat *Setawar Sedingin* pada masyarakat Rejang di Kabupaten Kepahiang memperlihatkan keselarasan yang kuat, baik dari segi nilai maupun implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keadilan restoratif tercermin dalam tradisi penyelesaian konflik adat tersebut serta mengkaji mekanisme yang digunakan dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa nilai-nilai keadilan *restoratif* telah lama tumbuh dan berkembang dalam praktik hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat Rejang.

Tujuan penelitian yang berfokus pada analisis mekanisme penyelesaian konflik melalui *Setawar Sedingin* menunjukkan bahwa proses penyelesaiannya dilakukan melalui tahapan musyawarah adat yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut antara lain pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, tokoh adat, tokoh agama, serta unsur masyarakat lainnya. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses penyelesaian konflik berlangsung secara terbuka, adil, serta dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa dalam mekanisme *Setawar Sedingin* terdapat proses dialog dan penyampaian keterangan dari para pihak yang bersengketa. Dalam proses tersebut, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sisi lain, korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya akibat konflik tersebut. Dengan demikian, proses penyelesaian konflik tidak semata-mata menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga diarahkan pada upaya pemulihan kondisi korban serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penetapan ganti rugi dalam proses penyelesaian konflik merupakan unsur penting dalam mewujudkan prinsip keadilan

---

<sup>23</sup> Ibid., hal 11

*restoratif*. Besaran ganti rugi ditentukan melalui musyawarah yang mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban serta norma-norma adat yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku tidak hanya bersifat simbolis, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata dalam upaya memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

Di samping proses musyawarah dan penentuan ganti rugi, mekanisme *Setawar Sedingin* juga disertai dengan pelaksanaan ritual adat yang berfungsi sebagai simbol perdamaian. Ritual tersebut memiliki makna penting sebagai penanda bahwa konflik yang terjadi telah diselesaikan dan hubungan antara pelaku dan korban telah kembali pulih. Melalui prosesi tersebut, masyarakat secara bersama-sama mengakui bahwa konflik telah berakhir sehingga kehidupan sosial dapat kembali berlangsung secara harmonis.

Jika dibandingkan dengan sistem peradilan pidana formal, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat lebih menitikberatkan pada upaya *rekonsiliasi* dan pemeliharaan keharmonisan sosial. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan formal yang pada umumnya lebih berorientasi pada penjatuhan hukuman kepada pelaku. Oleh karena itu, hukum adat *Setawar Sedingin* dapat dipandang sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat *Setawar Sedingin* memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip keadilan *restoratif* serta berpotensi memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem penyelesaian konflik yang lebih humanis dan partisipatif. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi penting agar nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat terus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- Estirahayu, P. S., et al. (2024). Penerapan *restorative justice* (keadilan *restoratif*) dalam suatu tindak pidana. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan->

- Flora, H. S. (2017). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Law and Pro Justitia*, 2(2).
- Maulida, G. (2025). Korelasi hukum adat dan restorative justice: Membangun keadilan berbasis kearifan lokal di Indonesia. *PKH*, 2(1), 20–28.  
<https://doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29382>
- Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. (n.d.). *Hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam pendekatan restorative justice*.
- Rahma Ariani, S. (2024). *Pengantar hukum Indonesia*. PT. Anak Hebat Indonesia.
- Utami, A. V., Sukma, P. H. M., & Puspitasari, V. (2025). Pemaknaan setawar sedingin dalam penyelesaian konflik pada masyarakat Bengkulu. *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(2), 1073–1081.  
<https://doi.org/10.37092/khabar.v7i2.1434>
- Wignjodipoero, S. (1967). *Buku pengantar dan asas-asas hukum adat*. PT. Toko Gunung Agung.